

**UPAYA PEMBERDAYAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
(WBP) BERBASIS *LIFE SKILL* MELALUI PROGRAM
PEMBINAAN KEMANDIRIAN OLEH LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Oleh:

RIFDA JULASTRI
NIM. 11840123771

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU
2024**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“UPAYA PEMBERDAYAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) BERBASIS LIFE SKILL MELALUI PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS HAPEKANBARU”** yang ditulis oleh:

: Rifda Julastri
: 11840123771
: Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hari / tanggal : Rabu / 24 Juli 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juli 2024

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Suska Riau



Prof. Dr. Imron Rosidi, S. Pd, M.A

NIP. 19811118 200901 1 006

Panitia Sidang Munaqasah

Petua / Penguji I

Dr. Ginda Harahap, M. Ag
NIP. 19630326 199102 1 001

Penguji III

Dr. Titi Antin, M. Si
NIP. 19700301 199903 2 002

Sekretaris / Penguji II

Muhammad Soim, M.A
NIK. 130 417 084

Penguji IV

Yefni, M. Si
NIP. 19700914 201411 2 001

7. Dilateng mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 b. Penguji tidak merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 c. Penguji tidak mengizinkan atau memperbolehkan penyalinan atau pengutipan dengan cara-cara lain.
 d. Penguji tidak mengizinkan atau memperbolehkan penyalinan atau pengutipan dengan cara-cara lain.
 e. Penguji tidak mengizinkan atau memperbolehkan penyalinan atau pengutipan dengan cara-cara lain.
 f. Penguji tidak mengizinkan atau memperbolehkan penyalinan atau pengutipan dengan cara-cara lain.
 g. Penguji tidak mengizinkan atau memperbolehkan penyalinan atau pengutipan dengan cara-cara lain.
 h. Penguji tidak mengizinkan atau memperbolehkan penyalinan atau pengutipan dengan cara-cara lain.
 i. Penguji tidak mengizinkan atau memperbolehkan penyalinan atau pengutipan dengan cara-cara lain.
 j. Penguji tidak mengizinkan atau memperbolehkan penyalinan atau pengutipan dengan cara-cara lain.
 k. Penguji tidak mengizinkan atau memperbolehkan penyalinan atau pengutipan dengan cara-cara lain.
 l. Penguji tidak mengizinkan atau memperbolehkan penyalinan atau pengutipan dengan cara-cara lain.
 m. Penguji tidak mengizinkan atau memperbolehkan penyalinan atau pengutipan dengan cara-cara lain.
 n. Penguji tidak mengizinkan atau memperbolehkan penyalinan atau pengutipan dengan cara-cara lain.
 o. Penguji tidak mengizinkan atau memperbolehkan penyalinan atau pengutipan dengan cara-cara lain.
 p. Penguji tidak mengizinkan atau memperbolehkan penyalinan atau pengutipan dengan cara-cara lain.
 q. Penguji tidak mengizinkan atau memperbolehkan penyalinan atau pengutipan dengan cara-cara lain.
 r. Penguji tidak mengizinkan atau memperbolehkan penyalinan atau pengutipan dengan cara-cara lain.
 s. Penguji tidak mengizinkan atau memperbolehkan penyalinan atau pengutipan dengan cara-cara lain.
 t. Penguji tidak mengizinkan atau memperbolehkan penyalinan atau pengutipan dengan cara-cara lain.
 u. Penguji tidak mengizinkan atau memperbolehkan penyalinan atau pengutipan dengan cara-cara lain.
 v. Penguji tidak mengizinkan atau memperbolehkan penyalinan atau pengutipan dengan cara-cara lain.
 w. Penguji tidak mengizinkan atau memperbolehkan penyalinan atau pengutipan dengan cara-cara lain.
 x. Penguji tidak mengizinkan atau memperbolehkan penyalinan atau pengutipan dengan cara-cara lain.
 y. Penguji tidak mengizinkan atau memperbolehkan penyalinan atau pengutipan dengan cara-cara lain.
 z. Penguji tidak mengizinkan atau memperbolehkan penyalinan atau pengutipan dengan cara-cara lain.

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Rifda Julastri

NIM : 11840123771

Judul Skripsi : Upaya Pemberdayaan Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) Berbasis *Life Skill* Melalui Pembinaan Kemandirian Oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (Sos).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk mengikuti dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

Rosmita, M. Ag

NIP. 1941113 200501 2 005

Mengetahui

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. Titl Antin, S.Sos., M.Si

NIP. 19700301 199903 2 002



PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa

: Rifda Julastri

: 11840123771

: Pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Ditandatangani dan Diseminarkan Pada:

: Senin

: 28 Maret 2022

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Sarjana Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Maret 2022

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Dr. Kodarni, S. ST, M. Pd

NIP. 130 311 014

Penguji II

Drs. Achmad Ghozali, M. Si

NIP. 19630301 201411 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruhnya atau sebagian dari tulisan ini tanpa izin penanya. Penulisannya dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Sarjana Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 11 Juli 2024

: Nota Dinas

: **Pengajuan Ujian Skripsi**

Kepada Yth

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara **RIFDA JULASTRI NIM: 11840123771** dengan judul **"UPAYA PEMBERDAYAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) BERBASIS LIFE SKILL MELALUI PEMBINAAN KEMANDIRIAN OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU"**. Telah dapat diajukan untuk mengikuti **Ujian Skripsi/Munaqasah** guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr Wb

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi

Rosmita, M. Ag

NIP. 1941113 200501 2 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
 كلية الدعوة و علم الاتصال
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penerbit
 Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- : Rifda Julastri
- : 11840123771
- Inisiatif/Tanggal Lahir : Bagansiapiapi, 31 Juli 2000
- Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
- Judul Skripsi : Upaya Pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Berbasis *Life Skill* Melalui Pembinaan Kemandirian Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim serta UUD yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 19 Juli 2024
 Yang Membuat Pernyataan



Rifda Julastri
 NIM. 11840123771



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Rifda Julastri
NIM : 11840123771
Judul : Upaya Pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Berbasis *Life Skill* Melalui Program Pembinaan Kemandirian oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Pembinaan Kemandirian merupakan salah satu program pembinaan wajib yang dilaksanakan oleh setiap Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan pelatihan keterampilan pekerja berskala industri penghasil produk barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemberdayaan berbasis kecakapan hidup (*life skill*) melalui Pembinaan Kemandirian yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dengan menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dilaksanakan dengan tiga upaya pemberdayaan, yaitu: Pertama, dengan memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi warga binaan melalui Masa Pengenalan Lingkungan dan sosialisasi. Kedua, memperkuat potensi warga binaan dengan memberikan pelatihan *life skill* keterampilan/vokasi. Ketiga, melindungi proses kemandirian melalui Kegiatan Kerja yang memungkinkan warga binaan untuk bekerja dan produktif.

Kata Kunci: Upaya Pemberdayaan, *Life Skill*, Pembinaan Kemandirian, Lembaga Pemasyarakatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Rifda Julastri
NIM : 11840123771
Title : *Prisoners' Life Skill Based Empowerment Efforts Through Fostering Independence Program by Correctional Institution Class IIA Pekanbaru*

Fostering Independence is one of the obligatory guidance programs conducted by every Correctional Institutions to give skills coaching in industrial jobs producing goods and services that generate economic value. This study aims to find out the life skill based empowerment efforts through the Fostering Independence done by Correctional Institution Class IIA Pekanbaru. This study was performed in Correctional Institution Class IIA Pekanbaru using the qualitative research method and descriptive design. Data was collected through interviews, observations, and documentations. The study results show that the Fostering Independence program in Correctional Institution Class IIA Pekanbaru was accomplished with three empowerment efforts, such as: First, giving motivations and rising the prisoners' self-awareness regarding their potential during the Orientation Program and counseling. Second, empowering the prisoners' potential through vocational life skills coaching. Finally, protecting the prisoners' self-relient process through Working Activity that allows the prisoners' to work and be productive.

Keywords: *Empowerment Efforts, Life Skill, Fostering Independence, Correctional Institution*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur peneliti ucapkan atas segala nikmat dan karunia yang *Allah subhanahu wa ta'ala* berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Upaya Pemberdayaan Warga Binaan Masyarakat Berbasis *Life Skill* Melalui Program Pembinaan Kemandirian oleh Lembaga Masyarakat Kelas IIA Pekanbaru”**. Penelitian ini disusun sebagai tugas akhir dalam perkuliahan dan bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos) pada Program Strata Satu (S1) Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. *Shalawat* serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada pemimpin *muhsinin* Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wassalam*, semoga kita termasuk ke dalam umat Nabi yang Allah izinkan untuk berkumpul bersama kelak di syurga-Nya, *aamiin*.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya doa, dukungan, bimbingan, dan nasehat dari orang-orang tercinta. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rizami (Alm) yang kehadirannya selalu penulis rindukan, dan Mamak Holmah, S. Pd yang doanya tak pernah putus menyertai langkah penulis, serta Abang Zuhidayat, S. Sos dan Kakak Novera Rezki, S. Pd bersama Bang Nur Ilman Lubis, S. Pt dengan segala dukungan dan nasehat. Terima kasih telah menjadi kekuatan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih dan rasa hormat juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Imron Rosidi, S. Pd, M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta Bapak Prof. Dr. Masduki, M. Ag selaku Wakil Dekan I,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Bapak Muhammad Badri selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Arwan, M. Ag selaku Wakil Dekan III.
3. Ibu Dr. Titi Antin, S. Sos., M. Si selaku Ketua Program Studi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam dan Ibu Yefni, M. Si selaku Sekretaris Program Studi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.
 4. Ibu Yefni, M. Si selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan masukan, saran, dan dorongan dari awal hingga akhir perkuliahan.
 5. Ibu Rosmita, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu serta memberikan arahan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
 6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas ilmu pengetahuan dan pelajaran yang diberikan selama perkuliahan.
 7. Seluruh pegawai dan staff Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas layanan dan kelancaran yang diberikan dalam penyelesaian administrasi.
 8. Seluruh pegawai dan staff Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru serta warga binaan yang menjadi informan dalam penelitian ini, yang telah berkenan meluangkan waktu dari kesibukan untuk membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian.
 9. Rekan kerja Mata Kayu Art tempat penulis diberi kesempatan berkarya selama di penghujung skripsi—Bang Dhoni, Bang Jumadi, Bang Yusuf, Aldi, dan Dini.
 10. Teman-teman seperjuangan yang kerap memberikan dukungan dan bantuan—Hilda, Dinda, Maya, Mutiara, Citra, seluruh warga Lokal D dan Angkatan 2018 Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam yang telah bekerja sama selama perkuliahan.
 11. Sahabat-sahabat *Lynx*—Delia, Emi, Aurel, Khilal, dan Teguh, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan motivasi, saran, menjadi tempat mengeluh dan bertukar pikiran. Penghuni lama kos GK—Cut Kiki, Winda,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Ami, yang telah berbagi duka dan tawa selama bertahan hidup di tanah rantau. Serta Ian, atas kontribusi menyumbangkan lagu untuk *playlist* S.K.R.I.P.S.I (Seharusnya Kita Rampungkan Isi Pembahasan Skripsi Ini).

12. *The eight north stars in my darkest times, Stray Kids*—Chan, Lee Kow, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin, dan I.N, yang kehadiran dan karyanya menjadi penguat diri di kala putus asa. *Empire, campfire, unpile old files, set fire. Rise higher, go wild, and chase my dream. That's why I never give up.*

13. Keponakan *aunty* tersayang; Fayed Nur Malik dan Fadin Nur Mauza, yang telah menghibur dengan tingkah laku dan tawa di kala penat.

14. Dan untuk Rifda Julastri, terima kasih atas perjuangan hingga kata terakhir pada skripsi ini diketik.

Kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam berbagai hal baik secara langsung maupun tidak langsung, yang disebutkan maupun tidak, semoga *Allah subhanahu wa ta'ala* balas dengan kebaikan yang berlipat ganda, *aamiin*. Penulis menyadari bahwa laporan dari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna melengkapi kekurangan dari penelitian ini. Terakhir, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan khususnya bagi akademika Pengembangan Masyarakat Islam.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 19 Juli 2024

UIN SUSKA RIAU

RIFDA JULASTRI

NIM. 11840123771



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Penegasan Istilah	7
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Kegunaan Penelitian	9
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Kajian Terdahulu	11
2.2 Landasan Teori	14
2.3 Konsep Operasional	34
2.4 Kerangka Pemikiran	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
3.1 Desain Penelitian	36
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	36
3.3 Sumber Data Penelitian	37
3.4 Informan Penelitian	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data	38
3.6 Validitas Data	39
3.7 Teknik Analisis Data	39



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	40
4.1 Sejarah dan Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.....	40
4.2 Visi, Misi, dan Sasaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru	42
4.3 Keadaan Bangunan dan Sarana Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.....	44
4.4 Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru..	47
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
5.1 Hasil Penelitian	48
5.2 Pembahasan.....	76
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
6.1 Kesimpulan.....	82
6.2 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Program Pembinaan Kemandirian Lapas Kelas IIA Pekanbaru	2
Tabel 3.1	Kerangka Informan.....	38
Tabel 4.1	Jumlah Warga Binaan Berdasarkan Usia.....	47
Tabel 4.2	Jumlah Warga Binaan Berdasarkan Perkara Pidana	47
Tabel 4.3	Jumlah Warga Binaan Berdasarkan Lama Pidana	47
Tabel 5.1	Kerangka Informan.....	48
Tabel 5.2	Jumlah Warga Binaan yang Mengikuti Pelatihan Keterampilan Tahun 2022	60
Tabel 5.3	Data Usaha Kegiatan Kerja Lapas Kelas IIA Pekanbaru	67
Tabel 5.4	Kapasitas Hunian Lapas Kelas IIA Pekanbaru Tahun 2022	75



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Warga Binaan Melakukan Olahraga	51
Gambar 5.2	Tim Medis Memberikan Sosialisasi Kesehatan	52
Gambar 5.3	Sosialisasi Kepada Warga Binaan	54
Gambar 5.4	Pelatihan Hidroponik di Area Belakang Khusus Agrobisnis	59
Gambar 5.5	Pelatihan Budidaya Lobster Air Tawar di Area Belakang Khusus Agrobisnis	59
Gambar 5.6	Pelatihan Konstruksi Baja Ringan	61
Gambar 5.7	Pelatihan Budidaya Taman	62
Gambar 5.8	Warga Binaan Melakukan Pelatihan Laundry Sepatu.....	62
Gambar 5.9	Sertifikat Merk Dagang KAYNA	65
Gambar 5.10	Sertifikat Halal	65
Gambar 5.11	Dapur KAYNA Bakery	68
Gambar 5.12	Produk Bolu Gulung KAYNA Bakery.....	69
Gambar 5.13	Barbershop	70
Gambar 5.14	Lahan Hidroponik Lepas Kelas IIA Pekanbaru	71
Gambar 5.15	Panen Telur	72
Gambar 5.16	Lokasi Budidaya Penetasan Bibit Ayam Kampung	72
Gambar 5.17	Lokasi Budidaya Ayam Petelur.....	73
Gambar 5.18	Lokasi Budidaya Ikan Lele dan Gurami	73

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru terus berupaya untuk melaksanakan gagasan mulia sistem pemasarakatan yang memanusiakan warga binaan hilang kemerdekaan. Bergerak dari fungsinya sebagai ujung tombak pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan untuk dapat memperbaiki diri dan aktif berperan dalam pembangunan, Lapas Kelas IIA Pekanbaru mengedepankan pendekatan yang lebih *people-oriented* dalam merancang pola pembinaannya. Selain Pembinaan Kepribadian yang merujuk pada pembinaan mental dan spiritual, Lapas Kelas IIA Pekanbaru juga merancang Pembinaan Kemandirian yang difokuskan untuk memberikan pelatihan keterampilan dalam membekali warga binaan dengan keahlian dan kecakapan teknis. Pembinaan Kemandirian ini berorientasi pada konsep pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) yang secara umum bertujuan untuk memfungsikan pendidikan sesuai dengan fitrahnya, antara lain untuk mengembangkan potensi manusiawi individu dalam menghadapi peranannya di masa yang akan datang¹.

Pembinaan Kemandirian merupakan pembinaan yang wajib diikuti oleh seluruh warga binaan tanpa terkecuali, dengan catatan bahwa program yang diberikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan warga binaan yang bersangkutan. Merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.02.PK.04.10 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana, Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program seperti: keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat warga binaan, serta keterampilan untuk mendukung usaha-usaha

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

industri dan kegiatan pertanian/perkebunan dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi. Namun dalam perkembangannya, berdasarkan regulasi baru Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang mengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Pembinaan Kemandirian mendapat penyesuaian yang lebih spesifik; kegiatan Pembinaan Kemandirian yang semula ditujukan untuk mendukung usaha mandiri, industri, pelatihan kerja, dan pengembangan minat dan bakat, ditingkatkan menjadi pekerjaan produktif berskala industri yang diharapkan dapat menghasilkan produk barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomi, dan warga binaan dapat memperoleh upah atau premi dari pekerjaan yang dilakukan tersebut².

Menurut WHO, *life skill* adalah keterampilan atau kemampuan untuk dapat beradaptasi yang memungkinkan individu untuk mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam hidupnya secara efektif³. Dalam hal ini, bentuk *life skill* yang dilaksanakan dalam Pembinaan Kemandirian berkonsentrasi pada kecakapan vokasional (*vocational skill*) yang terkait dengan bidang pekerjaan yang memerlukan keterampilan motorik.

Tabel 1. 1 Program Pembinaan Kemandirian Lapas Kelas IIA Pekanbaru

Pembinaan Kemandirian Semester I Tahun 2022	
Jasa	Bakery
	Barista
	Cukur/Pangkas Rambut/Salon
	Laundry
Agrobisnis	Hidroponik
	Peternakan Lele
	Peternakan Ayam Kampung Petelur
	Peternakan Bebek Petelur
Manufaktur	Pembesian dan Pertukangan

(Sumber: Seksi Kegiatan Kerja Lapas Kelas IIA Pekanbaru)

¹ Sumarni, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Kajian Tentang Konsep, Problem dan Prospek Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Tarbiyah, 2002), 175.

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel tersebut, program Pembinaan Kemandirian dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu jasa, agrobisnis, dan manufaktur. Tercatat pada semester I tahun 2022, Pembinaan Kemandirian yang sudah dilaksanakan oleh Lapas Kelas IIA Pekanbaru meliputi; pelatihan keterampilan pengolahan roti (*bakery*), pelatihan keterampilan produksi minuman *coffee* dan varian buah (*barista*), pelatihan keterampilan pangkas rambut dan *creambath*, pelatihan keterampilan kerajinan pembesian dan pertukangan (*workshop*), pelatihan keterampilan *laundry*, serta pelatihan keterampilan budidaya pertanian dan peternakan yang terdiri atas hidroponik, pembesaran bebek petelur dan ayam kampung petelur, ternak ikan, dan pengelolaan tanah pertanian. Pelatihan-pelatihan vokasi ini dilaksanakan bekerja sama dengan pihak ketiga, dan hasil pembinaan yaitu barang atau jasa yang memiliki nilai ekonomi atau keuntungan menjadi sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pembinaan Kemandirian diupayakan agar kapasitas, bakat, dan keterampilan yang dimiliki oleh warga binaan dapat dikembangkan sebaik mungkin. Dengan memiliki keahlian dan kecakapan teknis sebagai bekal, warga binaan nantinya dapat berperan sebagai anggota masyarakat yang produktif, aktif, kreatif, dan secara mandiri dapat mencari jalan keluar dari permasalahan dalam kehidupannya saat dan setelah menyelesaikan masa pidana di Lapas.

Selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan terutama Pembinaan Kemandirian tidak terlepas dari konsep pemberdayaan sebagai pendukung keberhasilan. Pemberdayaan merupakan implemetasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat, yang berarti pembangunan di sini selalu merujuk pada upaya perbaikan atau perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik, terutama pada mutu-hidup manusia⁴.

³ Depdiknas, *Pedoman Penyelenggaraan Program Kecakapan Hidup (Life Skills) Pendidikan Non-Formal*, (Jakarta: Ditjen Diklusepa, 2004), 6.

⁴ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 109.

Dalam hal ini, warga binaan merupakan penerima manfaat pemberdayaan yang menjadi aktor dalam penentu pembangunan dan penguatan kapasitas dalam dirinya sendiri.

Dalam Alquran, perubahan merupakan faktor penting dalam penghidupan, seperti yang Allah firmankan dalam Surah Ar-Ra'd ayat 11:

لَهُ مَعْقِبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: “Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (Q.S Ar-Ra'd: 11)

Menurut Sayyid Qutb, ayat 11 surat Ar-Ra'd ini menegaskan bahwa Allah tidak akan merubah kondisi seseorang menjadi lebih baik jika mereka sendiri tidak memiliki keinginan untuk merubah sesuatu. Baginya, Allah tidak akan mengubah nikmat, bencana, kemuliaan, kerendahaan, kedudukan maupun kehinaan, kecuali jika mereka mau mengubah perasaan, perbuatan dan kenyataan hidup mereka⁵.

Manusia sebagai makhluk sosial berarti bahwa untuk melakukan perubahan, manusia tersebut membutuhkan dorongan dari orang lain. Dalam Pembinaan Kemandirian, warga binaan yang hilang kemerdekaan dan akses dalam memperoleh sumber daya ini perlu didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak berdaya menjadi berdaya, dan dalam proses ini Lapas berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pemberdayaan warga binaan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, pola Pembinaan Kemandirian yang

⁵ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin, dkk. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 38.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



disusun oleh Lapas Kelas IIA Pekanbaru diupayakan melalui tiga tahap pemberdayaan yang sependapat dengan Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, yaitu pemungkinan (*enabling*), penguatan (*empowering*), dan perlindungan (*protecting*)⁶. Pembinaan Kemandirian juga dilaksanakan sejalan dengan prinsip-prinsip pemberdayaan bahwa kegiatan yang diberikan harus mengacu pada kebutuhan yang dirasakan oleh sasaran warga binaan, baik yang berkaitan dengan kebutuhan saat ini maupun kebutuhan di masa yang akan datang (jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang), dan dapat memberikan manfaat atau memiliki relevansi tinggi dengan kebutuhannya tersebut.

Pemberdayaan warga binaan berbasis *life skill* melalui Pembinaan Kemandirian yang diupayakan Lapas Kelas IIA Pekanbaru berangkat dari pandangan sistem pemasyarakatan bahwa pengembangan potensi warga binaan lebih efektif diwujudkan melalui pembinaan dan bimbingan, alih-alih ancaman, paksaan, dan siksaan yang memperburuk dan menurunkan kapasitasnya sebagai individu. Pola pembinaan ini merupakan bentuk progresif yang ditujukan untuk mengikis tradisi lama konsep sistem kepenjaraan. Terdapat kecacatan sistem kepenjaraan yang masih dianut dalam sistem pemasyarakatan pada masa ini, di umurnya yang sudah lebih dari setengah abad, yaitu kecenderungan menggunakan orientasi *top-down approach* yang bersifat hanya mengisi waktu dalam pelaksanaan pembinaan, dan pekerjaan yang diberikan kepada warga binaan hanya untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan negara sewaktu-waktu; sepenuhnya mengabaikan eksistensi dan hak warga binaan untuk ikut serta dalam membangun diri dan kelompoknya. Padahal, walaupun telah melakukan penyimpangan dan hilang kemerdekaan, warga binaan tetaplah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah yang lebih positif dan produktif untuk pembangunan.

Adanya kepingangan dan ketidakselarasan dari komponen sistem

⁶ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 30.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemasyarakatan di atas mengakibatkan banyak terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan belajar warga binaan dengan pembinaan yang diberikan. Dampaknya, tujuan pemasyarakatan dalam membantu warga binaan agar dapat kembali berperan untuk pembangunan berakhir tidak tercapai dengan baik, dan warga binaan sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat. Terlebih lagi, warga binaan termasuk golongan yang sulit mendapatkan pekerjaan akibat kurangnya kepercayaan dan adanya syarat ‘berkelakuan baik’ yang tidak dapat dipenuhi karena rekam jejak individu tersebut sudah tidak bersih lagi dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Perusahaan juga sebagian besar tidak mau menerima pegawai yang telah melakukan tindak pidana dengan alasan yang sama, terutama bagi individu pelaku tindak pidana serius. Jika warga binaan tidak memiliki bekal keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka rentan untuk jatuh dalam kemiskinan dan mengulangi perilaku menyimpang.

Upaya pemberdayaan yang dilakukan Lapas Kelas IIA Pekanbaru dengan memberikan program Pembinaan Kemandirian memiliki peran dalam mencegah agar warga binaan tidak jatuh dalam ketidakberdayaan, terhindar dari masalah-masalah seperti tidak adanya jaminan ekonomi, ketiadaan akses terhadap informasi, serta sulitnya mendapat pekerjaan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan mengembangkan diri.

Dari uraian latar belakang di atas, penelitian ini akan menggali lebih dalam terkait upaya pemberdayaan yang dilaksanakan Lapas Kelas IIA Pekanbaru, maka penelitian ini akan dipaparkan dengan judul utama **“UPAYA PEMBERDAYAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) BERBASIS *LIFE SKILL* MELALUI PEMBINAAN KEMANDIRIAN OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Penegasan Istilah

1.2.1 Upaya

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan⁷. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.

1.2.2 Pemberdayaan

Pemberdayaan sebagai proses adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk pemberdayaan yang merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan atau mengakses sumber daya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individual, kelompok, dan masyarakat dalam arti luas)⁸.

Upaya pemberdayaan yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada tiga upaya pemberdayaan yang dikemukakan oleh Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato yang meliputi tahap pemungkinan (*enabling*), tahap penguatan (*empowering*), dan tahap perlindungan (*protecting*)⁹.

1.2.3 Life-skill

Kecakapan hidup (*life-skill*) merujuk pada bekal keterampilan yang praktis, terpakai, sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, peluang usaha dan potensi ekonomi atau industri yang ada pada masyarakat¹⁰. *Life skill* dalam penelitian ini adalah keterampilan-keterampilan yang diajarkan oleh Lapas Kelas IIA Pekanbaru kepada WBP melalui program Pembinaan Kemandirian.

⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1250.

⁸ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 61-62.

⁹ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 30.

¹⁰ Anwar, *Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills Education)*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2.4 Pembinaan Kemandirian

Pembinaan Kemandirian adalah salah satu program pembinaan dalam Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Pembinaan Kemandirian adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang memiliki manfaat dan nilai tambah¹¹.

1.2.5 Warga Binaan Pemasyarakatan

Warga binaan adalah Narapidana, Anak Binaan, dan Klien¹².

1.2.6 Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana, dengan tujuan untuk membentuk warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat¹³.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana upaya pemberdayaan WBP berbasis *life-skill* melalui Pembinaan Kemandirian yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru?
2. Apa kendala upaya pemberdayaan WBP berbasis *life-skill* melalui Pembinaan Kemandirian yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya pemberdayaan WBP berbasis *life skill* melalui Pembinaan Kemandirian yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

¹¹ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

¹² Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

¹³ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan WBP berbasis *life skill* melalui Pembinaan Kemandirian yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

1.5. Kegunaan Penelitian

Didasarkan dari permasalahan yang diteliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memperluas wawasan pengetahuan dan tinjauan kepustakaan yang bermanfaat bagi ilmu Pengembangan Masyarakat Islam sehingga dapat memunculkan penelitian lain yang lebih mendalam yang belum ditemukan dalam penelitian ini.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini menjadi wadah bagi peneliti untuk mengaplikasikan teori yang telah dipelajari di perkuliahan dengan fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Lembaga Pemasarakatan agar dapat terus mengembangkan upaya pemberdayaan dan pembinaan yang dilakukan untuk warga binaannya.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan dalam penelitian ini berisikan enam bab yang masing-masing terdiri atas beberapa sub-bab dengan kerangka sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.



BAB II	: TINJAUAN PUSTAKA	Bab ini terdiri atas penguraian kajian terdahulu, landasan teori, dan kerangka pemikiran.
BAB III	: METODE PENELITIAN	Bab ini terdiri atas desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.
BAB IV	: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	Bab ini berisikan gambaran umum tentang lokasi penelitian.
BAB V	: HASIL DAN PEMBAHASAN	Bab ini terdiri atas hasil dan pembahasan dari penelitian.
BAB VI	: PENUTUP	Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran.
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, dikumpulkan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan dalam menunjang proses penelitian dan pengolahan informasi terkait judul yang diangkat, serta membantu mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian sejenis. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Taufik tahun 2021 dalam skripsi strata I Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul, *“Analisis Fungsi Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru”*¹⁴. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian adalah pembinaan dan pembimbingan yang dilaksanakan telah maksimal sesuai dengan indikator yang digunakan peneliti. Perbedaan penelitian M. Taufik dengan penulis dilihat dari indikator penelitian, penelitian ini berupa analisis yang mencakup pembinaan-pembinaan di Lapas secara keseluruhan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Pratomo Aji tahun 2016 dalam skripsi dalam skripsi strata I Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul, *“Peran Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Jakarta dalam Proses Reintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) (Perspektif Pekerja Sosial Koreksional)”*¹⁵. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode

¹⁴ M. Taufik. *Analisis Fungsi Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru*. (Skripsi S1, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

¹⁵ Rizky Pratomo Aji. *Peran Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Jakarta dalam Proses Reintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) (Perspektif Pekerja Sosial Koreksional)*. (Skripsi S1, Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisis deskriptif. Fokus dari penelitian ini adalah proses pembinaan dan tahapan warga binaan untuk mencapai reintegrasi sosial, serta peran pihak Lapas, masyarakat, dan warga binaan dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial tersebut. Perbedaan penelitian Rizky Pratomo Aji dengan penulis adalah bentuk pembinaan dan teori yang digunakan adalah teori peran.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Najri Islami tahun 2022 dalam skripsi strata I Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul, “*Pemberdayaan Remaja oleh KUB (Kelompok Usaha Bersama) Gerai Kembang Setaman Melalui Life Skill di Kelurahan Tirta Siak Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru*”¹⁶. Fokus dari penelitian ini adalah fenomena pemberdayaan melalui keterampilan *life skill* berdasarkan tiga tahapan pemberdayaan yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan sudah sesuai dengan tahapan pemberdayaan, dan walaupun belum bisa dikatakan berdaya, namun para remaja penerima manfaat pemberdayaan sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Perbedaan penelitian Najri Islami dengan penulis dapat dilihat dari obyek penelitian dan teori pemberdayaan yang digunakan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Yesi Gasela, Sujadmi dan Luna Febriani tahun 2021 dalam jurnal yang berjudul, “*Pemberdayaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkal Pinang*”¹⁷. Fokus dari penelitian ini adalah menguraikan bentuk dan proses pemberdayaan yang dilakukan Lapas melalui pengembangan potensi kemandirian serta mendeskripsikan strategi pemberdayaan tersebut. Hasil dari penelitian

¹⁶ Najri Islami. *Pemberdayaan Remaja oleh KUB (Kelompok Usaha Bersama) Gerai Kembang Setaman Melalui Life Skill di Kelurahan Tirta Siak Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru*. (Skripsi S1, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

¹⁷ Yesi Gasela, Sujadmi, dan Luna Febriani, *Pemberdayaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkal Pinang*, Vol. 1, No. 7 (Juli, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini adalah bentuk pemberdayaan yang dilakukan Lapas Kelas IIA Pangkalpinang adalah pengembangan potensi kemandirian di berbagai bidang, yang mana WBP yang terlibat harus memenuhi beberapa syarat tertentu dan dilakukan pemilihan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan, dilanjutkan dengan dilakukannya pelatihan yang mengarah pada bidang pemberdayaan, serta proses terakhir adalah pelaksanaan pemberdayaan bekerja sama dengan instansi yang berkaitan. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah strategi pemberdayaan didasari dari Jim Ife, dimulai dai perencanaan kebijakan, dilanjutkan dengan aksi sosial, diakhiri dengan peningkatan kesadaran dan pendidikan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rina Saraswaty, Suprayitno, dan Salamiah Sari Dewi tahun 2020 dalam jurnal yang berjudul, *“Pemberdayaan Napi Perempuan di LP Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara NTT”*¹⁸. Penelitian ini fokus menguraikan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan peneliti di LP Tanjung Gusta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat proses pemberdayaan dalam upaya memberdayakan WB Perempuan agar memiliki bekal berwirausaha, meningkatkan produktivitas, dan menumbuhkan rasa percaya diri. Hasil dari penelitian ini adalah uraian mengenai pelaksanaan pelatihan menjahit warga binaan yang terdiri dari tahap penyuluhan, tahap pelatihan dan percontohan, tahap bimbingan dan pembimbing, serta tahap diskusi dan konsultasi. Perbedaan penelitian ini dengan penulis dapat dilihat dari konsep operasional.
6. Penelitian yang dilakukan oleh oleh Riski Maulinda, Fuzi Purnamasari, Ilham Mulya Pangestu, Nur Hikmah Fitriani, dan Riska Indriyani tahun 2021 dalam jurnal yang berjudul, *“Pemberdayaan Kreativitas Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) Perempuan di Lembaga*

¹⁸ Rina Saraswaty, Suprayitno, dan Salamiah Sari Dewi, *Pemberdayaan Napi Perempuan di LP Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara NTT*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 3, No. 3 (Oktober, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang*¹⁹. Penelitian ini menguraikan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk pemberdayaan WBP perempuan di Lapas Kelas IIA Karawang dengan pembuatan lilin aroma terapi. Hasil dari penelitian adalah masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pemberdayaan WBP seperti perlunya pemberdayaan berkelanjutan, pencegahan kejenuhan, dan perlunya kerjasama lebih lanjut antara pihak Lapas, perguruan tinggi, masyarakat, dan instansi pemerintah. Perbedaan penelitian ini dengan penulis dapat dilihat dari konsep operasional.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Upaya

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar²⁰.

2.2.2 Pemberdayaan Masyarakat

A. Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Dhal yang dikutip oleh Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto²¹, pemberdayaan berasal dari kata *empowerment*. Sangat berkaitan dengan kekuatan atau kekuasaan (*power*). Karena itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan “kekuatan” atau kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pihak lain, dalam hubungan ini pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai pembagian kekuasaan yang adil agar yang lemah memiliki kesadaran berpolitik serta dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil- hasil pembangunan.

¹⁹ Riski Maulinda dkk, *Pemberdayaan Kreativitas Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang*, DEDIKASI, Vol. 1, No. 1, (Oktober, 2021).

²⁰ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1250.

²¹ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 34.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut *World Bank*²², pemberdayaan adalah upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan pada kelompok masyarakat lemah untuk mampu dan berani bersuara, menyuarakan pendapat, ide, atau gagasannya, serta mampu dan berani untuk memilih sesuatu yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

Menurut Jim Ife yang dikutip oleh Edi Suharto²³, pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan ini bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas beberapa hal, yaitu:

1. Pilihan-pilihan person dan kesempatan-kesempatan hidup, yaitu kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
2. Pendefinisian kebutuhan, yaitu kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
3. Ide atau gagasan, yaitu kemampuan mengekspresikan dan mengimbangkan gagasan dalam satu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
4. Lembaga-lembaga, yaitu kemampuan menjangkau, menggunakan mempengaruhi pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.
5. Sumber-sumber, yaitu kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal, dan kemasyarakatan.
6. Aktifitas ekonomi, yaitu kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, pertukaran

²² World Bank, *Attacking poverty with a three-pronged strategy*, World Bank Policy and Research Bulletin, Vol. 2, No. 1, (Januari-Maret, 2001).

²³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Astrategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2021), 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang serta jasa.

7. Reproduksi, yaitu kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak.

Menurut Parsons, pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain di sekitarnya.

Menurut Edi Suharto²⁴, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk menguatkan daya kelompok lemah; sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, dan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Menurut Zubaedi²⁵, Pemberdayaan adalah upaya untuk pembangunan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran terhadap potensi yang dimilikinya dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.

Menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato²⁶, pemberdayaan adalah proses pemberian dan atau optimasi daya (yang dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat), baik daya dalam pengertian kemampuan dan keberanian ataupun

²⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Astrategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2021), 60.

²⁵ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik*, (Jakarta: Prenada Media Group), 24.

²⁶ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daya dalam artian kekuasaan atau posisi tawar. Pemberdayaan sebagai proses adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk pemberdayaan yang merujuk pada kemampuan, untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan atau mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individual, kelompok, dan masyarakat dalam arti luas).

B. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Edi Suharto²⁷, tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Guna melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan perlu diketahui konsep mengenai kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang dialaminya. Adapun beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau ketidakberdayaan, yaitu:

1. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
2. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, gay dan lesbi, serta masyarakat yang terasing.
3. Kelompok lemah secara personal, yaitu mereka yang mengalami masalah pribadi dan/keluarga.

Kelompok-kelompok tertentu yang mengalami deskriminasi dalam suatu masyarakat, seperti masyarakat kelas

²⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Astrategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2021), 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial ekonomi rendah, kelompok minoritas etnis, wanita, populasi lanjut usia, serta para penyandang cacat, adalah orang-orang yang mengalami ketidakberdayaan. Keadaan dan perilaku mereka yang berbeda dari ‘keumuman’ kerap kali dipandang sebagai *deviant* (penyimpang). Mereka seringkali kurang dihargai dan bahkan dicap sebagai orang yang malas, lemah, yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Padahal ketidakberdayaan mereka seringkali merupakan akibat dari adanya kekurangadilan dan diskriminasi dalam aspek-aspek kehidupan tertentu²⁸.

Dari berbagai pendapat dan teori di atas dapat kita simpulkan bahwa tujuan pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, kesempatan pengambilan keputusan yang terbatas. Kemudian ketidakberdayaan adalah melemahnya kapital sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, kepedulian, musyawarah, dan kswadayaan) yang pada gilirannya dapat mendorong pergeseran perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan, dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama.

C. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami

²⁸ H. Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Astrategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2021), 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah kemiskinan. Sebagai proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan, untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan dan atau mengakses sumber daya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individual, kelompok, dan masyarakat dalam arti luas). Dengan pemahaman seperti itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses terencana guna meningkatkan skala/upgrade utilitas dari obyek yang diberdayakan²⁹.

Pemberdayaan sebagai proses perubahan, memerlukan inovasi yang berupa: ide-ide, produk, gagasan, metode, peralatan atau teknologi. Dalam praktik, inovasi tersebut seringkali harus berasal atau didatangkan dari luar. Tetapi, inovasi juga dapat dikembangkan melalui kajian, pengakuan atau pengembangan terhadap kebiasaan, nilai-nilai tradisi, kearifan local atau kearifan tradisional (*indigenous technology*).

Di samping itu, pemberdayaan sebagai proses perubahan mensyaratkan fasilitator yang kompeten dan memiliki integritas tinggi terhadap perbaikan mutu-hidup masyarakat yang difasilitasi. Fasilitator ini, dapat terdiri dari aparat pemerintah (PNS), aktivis LSM, atau tokoh masyarakat/warga setempat. Untuk itu, pemberdayaan juga memerlukan fasilitator yang akan berperan atau bertindak sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang berkewajiban untuk memotivasi, memfasilitasi, dan melakukan advokasi demi mewujudkan perubahan-perubahan yang diperlukan.

Menurut Edi Suharto³⁰, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang

²⁹ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 61.

³⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Astrategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2021), 59-60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial.

Menurut Person yang dikutip oleh Edi Suharto³¹, pemberdayaan merupakan sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan berpengaruh terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang harus mendapatkan keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Proses pemberdayaan masyarakat terdapat dua unsur kecenderungan yang pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses yang memberikan atau mengalihkan sebagai kekuatan, kekuasaan dan kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kecenderungan yang pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Kedua proses pemberdayaan yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan dan keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog³².

Menurut Isbandi Rukminto Adi³³, pemberdayaan sebagai suatu proses merupakan sesuatu yang akan berkesinambungan dimana komunitas atau kelompok masih ingin melakukan perubahan serta perbaikan dan tidak hanya terpaku pada satu

³¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Astrategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2021), 58-59.

³² Pranarka, A.M.W. dan Vidyandika Moeljarjo, *Pemberdayaan (Empowerment)*, Penyunting: Onny S.Prijono dan A.M.W. Pranarka, *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: CSIS, 1996), 45.

³³ Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran dalam Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Penerbit Fakultas UI, 2002), 173.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program saja.

Menurut Ayub M. Padangaran³⁴ pemberdayaan masyarakat merupakan proses penguatan pemberi kemandirian dan keberadaan dalam masyarakat. Pemberdayaan dapat dilihat dari setiap manusia dan masyarakat yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Sehingga pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk membangun potensi dengan memberi motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki. Ada tiga tahapan yang dilalui untuk sampai pada kondisi dimana masyarakat berdaya untuk mengembangkan dirinya sendiri, antara lain sebagai berikut:

1. Tahap Penyadaran, yaitu tahap dimana masyarakat diberi pencerahan dan dorongan untuk menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mempunyai kapasitas dan menikmati sesuatu yang lebih.
2. Tahap Pengkapasitasan, yaitu tahap dimana masyarakat diberi pengetahuan, keterampilan, fasilitas, organisasi dan sistem nilai atau aturan main.
3. Tahap Pendayaan, yaitu tahap dimana masyarakat diberi kesempatan atau otoritas untuk menggunakan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang mereka telah miliki untuk mengurus dan mengembangkan diri mereka sendiri.

Pemberdayaan yang dilakukan pada hakikatnya adalah mensejahterakan kehidupan masyarakat dengan memberikan program pemberdayaan untuk menumbuh kembangkan kemampuan dan kemandirian dalam memperbaiki hidupnya, dengan menyadari bahwa setiap diri manusia dibekali dengan kemampuan untuk mengembangkan dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Peningkatan kemampuan tersebut dilakukan dengan cara dibekali ilmu pengetahuan, keterampilan, dan fasilitas. Melalui proses

³⁴ Ayub M. Padangaran, *Managemen Proyek Pengembangan Masyarakat*, (Kendari: Unhalu Press, 2011), 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembinaan, pelatihan serta pendampingan.

1. Pembinaan merupakan suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya, untuk mengembangkan pengetahuan serta mendapatkan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani, serta lebih efektif³⁵.
2. Pelatihan merupakan suatu cara yang digunakan untuk memberikan atau meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Program pelatihan memberikan peningkatan kapasitas peserta pelatihan dalam pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) secara menyeluruh, walaupun memang ditekankan peningkatan keterampilan, sedangkan peningkatan pengetahuan diperlukan untuk menunjang pengertian peserta mengenai hal-hal yang mendasari keterampilan³⁶.
3. Pendampingan merupakan suatu proses mendampingi masyarakat melalui kegiatan yang dilakukan dengan upaya mengembangkan potensinya sendiri melalui pemahaman ilmu yang didapat, dengan tujuan akhir untuk membentuk kemandirian pada masyarakat tanpa harus lagi bergantung pada pihak luar.

Menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto³⁷, hakikat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut masyarakat bersama-sama melakukan hal-hal berikut:

³⁵ Mangunhardjana, *Pembinaan Arti dan Modelnya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1986), 12.

³⁶ Wardhani Hesti Christova, dkk. *Manajemen Penyelenggaraan Program Pelatihan Masyarakat*, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 18 No. 1 2015, 25.

³⁷ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 125-126.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaannya, baik potensi maupun permasalahannya. Pada tahap ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan. Proses ini meliputi:
 - a) Persiapan masyarakat dan pemerintah setempat untuk melakukan pertemuan-pertemuan dan teknis pelaksanaannya;
 - b) Persiapan penyelenggara pertemuan;
 - c) Pelaksanaan kajian dan penilaian keadaan;
 - d) Pembahasan hasil dan penyusunan rencana tindak lanjut.
2. Menyusun rencana kegiatan kelompok berdasarkan hasil kajian, meliputi:
 - a) Memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah;
 - b) Identifikasi alternative pemecahan masalah yang terbaik;
 - c) Identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah;
 - d) Pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian pelaksanaannya.
3. Menerapkan rencana kegiatan kelompok: Rencana yang telah disusun bersama dengan dukungan fasilitasi dari pendamping selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang konkrit dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal. Termasuk dalam kegiatan ini adalah, pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian semua pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan jika diperlukan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif (*Participatory Monitoring and Evaluation/PME*). PME ini dilakukan secara mendalam pada semua tahapan pemberdayaan masyarakat agar porsesnya berjalan sesuai dengan tujuannya. PME adalah suatu proses penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan, baik prosesnya (pelaksanaan) maupun hasil dan dampaknya agar dapat disusun proses perbaikan kalau diperlukan.

Selanjutnya, masih menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto³⁸, upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga tahap, antara lain:

1. Pemungkinan (*enabling*), yaitu tahap menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Penguatan (*empowering*), yaitu tahap memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah

³⁸ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 43-44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.

3. Perlindungan (*protecting*), yaitu tahap melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi semakin lemah, oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutup diri dari interaksi karena itu akan mengkerdikan yang kecil dan melunglaikan yang lemah, melindungi juga dapat berarti upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Selanjutnya, melindungi juga dapat berarti memelihara keberdayaan penerima manfaat pemberdayaan agar tidak bergantung pada berbagai program pemberian (*charity*).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas terkait proses pemberdayaan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan motivasi atau dukungan berupa akses terhadap sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi penerima manfaat pemberdayaan untuk meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimilikinya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori upaya pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto yaitu proses yang mencakup tahap pemungkinan (*enabling*), pemberdayaan (*empowering*), dan perlindungan (*protecting*). Tiga tahap pemberdayaan ini sesuai dengan upaya pemberdayaan berbasis *life skill* yang dilaksanakan oleh Lapas Kelas IIA Pekanbaru melalui Pembinaan Kemandirian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.3 Kecakapan Hidup (*Life Skill*)

Secara harfiah, kata “*skill*” dapat diterjemahkan dengan “keterampilan” namun dalam konteks ini maknanya menjadi terlalu sempit atau konsepnya kurang luas dari makna yang sebenarnya. Oleh karena itu, kata yang dipandang lebih memadai untuk menerjemahkan kata *skill* dalam konteks ini adalah “kecakapan”³⁹.

Konsep tentang *life skills* adalah salah satu fokus analisis di dalam pengembangan kurikulum pendidikan yang lebih mengedepankan pada kecakapan untuk hidup atau bekerja. Menurut Brolin dalam bukunya Anwar yang berjudul Pendidikan Kecakapan Hidup Konsep dan Aplikasi menjelaskan bahwa “*Life skills constitute a continuum of knowledge and aptitude that are necessary for a person to function effectively and to averted interruptions of employment experience*”.

Sementara itu, *Tim Broad-Based Education* menafsirkan *life skill* sebagai kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya.⁴⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan kecakapan hidup merupakan pendidikan yang memberi bekal dasar dan latihan yang dilakukan secara benar kepada peserta didik tentang nilai-nilai kehidupan sehari-hari agar yang bersangkutan mampu, sanggup, dan terampil dalam menjalankan kehidupannya yaitu dapat menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya.

Menurut konsepnya, *life skill* atau kecakapan hidup dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis utama, yaitu:

³⁹ Indrajati Sidi, *Konsep Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup (Life Skill) Melalui Pendekatan Berbasis Luar (Broad-Based Education)*, (Jakarta: Ditjen Dikdasmen, 2002), 32.

⁴⁰ Depdiknas, *Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup (Life Skill) Melalui Pendekatan Broad-Based Education*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2002), 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kecakapan Hidup Generik (*Generic Life Skill/GLS*)
2. Kecakapan Hidup Spesifik (*Specific Life Skill/SLS*)

Masing-masing jenis kecakapan itu dapat dibagi menjadi beberapa sub-kecakapan. Kecakapan hidup generik terdiri dari kecakapan personal (*personal skill*) dan kecakapan sosial (*social skill*). Kecakapan personal mencakup kecakapan dalam memahami diri sendiri (*self-awareness skill*) dan kecakapan berpikir (*thinking skill*) sedangkan dalam kecakapan sosial mencakup kecakapan berkomunikasi (*communication skill*) dan kecakapan kerja (*collaboration skill*).

Kecakapan hidup spesifik adalah kecakapan untuk menghadapi pekerjaan atau keadaan tertentu. Kecakapan ini terdiri dari kecakapan akademik (*academic skill*) atau kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional (*vocational skill*) kecakapan akademik terkait dengan bidang-bidang pekerjaan yang lebih memerlukan pemikiran atau kerja intelektual. Kecakapan vokasional terkait dengan bidang pekerjaan yang lebih memerlukan keterampilan motorik. Kecakapan vokasional terbagi atas kecakapan dasar (*basic vocational skill*) dan kecakapan vokasional khusus (*occupational skill*)⁴¹.

Kecakapan hidup (*life skill*) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kecakapan vokasional yang disebutkan memerlukan keterampilan motorik di mana warga binaan diajarkan untuk mendalami keterampilan-keterampilan yang bisa dimanfaatkan sebagai potensi pekerjaan untuk meningkatkan mutu hidupnya.

2.2.4 Lembaga Pemasarakatan

Lembaga Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

⁴¹ Kodjo, "Peranan Pendidikan Kecakapan hidup (*Life Skill*) dalam mengatasi pengangguran terdidik". Jurnal Ilmiah Pendidikan. No. 3., November 2003



Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara baik. Masyarakat dibina secara baik guna meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat di terima kembali di lingkungan masyarakat, dan juga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warganegara yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2).

Hak-hak warga binaan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 pasal 14 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 14-16, antara lain:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya

8. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
10. Mendapatkan pembebasan bersyarat
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas
12. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴².

Selanjutnya, tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah:

1. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali

⁴² Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan



sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan berintegrasi secara sehat adalah pemulihan kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.

Dalam sistem pemasyarakatan, WBP berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya⁴³.

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02.PK.04.10 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dijelaskan bahwa ruang lingkup pembinaan dapat dibagi dalam dua bidang, yaitu pembinaan dalam bidang kepribadian dan pembinaan dalam bidang kemandirian.

1. Pembinaan Kepribadian

- a. Pembinaan kesadaran beragama, Usaha ini diperlukan agar narapidana meneguhkan imannya terutama memberikan pengertian agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah.
- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Usaha ini dilaksanakan melalui penyuluhan-penyuluhan tentang berbangsa dan bernegara termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Mereka perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebagian dari iman (taqwa).
- c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan). Usaha ini

⁴³ Widja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir Warga Binaan Pemasarakatan semakin meningkat sehingga menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Pendidikan formal diselenggarakan dengan ketentuan – ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan kualitas Warga Binaan Pemasarakatan. Pendidikan non-formal, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihanlatihan ketrampilan dan sebagainya. Bentuk pendidikan non-formal yang paling mudah dan paling murah ialah kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca koran atau majalah menonton televisi, mendengar radio, dan sebagainya. Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan baik formal maupun non-formal diupayakan cara belajar melalui program kejar paket A dan kejar usaha.

- d. Pembinaan kesadaran hukum Pembinaan kesadaran hukum Warga Binaan Pemasarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut serta menegakkan hukum dan keadilan, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku tiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk keluarga sadar hukum (Kadarkum) yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyuluhan hukum diselenggarakan secara langsung, yakni penyuluhan berhadapan langsung dengan sasaran yang diangkat dalam "Temu Sadar Hukum" dan "Sambung Rasa" sehingga dapat bertatap muka langsung, misalnya melalui ceramah, diskusi, saresahan, temuwicara, peragaan, dan simulasi hukum.

- e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat
Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakatlingkungannya. Untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.
2. Pembinaan Kemandirian
Pembinaan Kemandirian diberikan dalam Lembaga Pemasyarakatan di antaranya melalui program-program:
 - a. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronik, dan sebagainya.
 - b. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam meliputi bahan setengah jadi, dan jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetannya, dan pembuatan batu bata, genteng, serta batako).
 - c. Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu. Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.

- d. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi biasa atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri, dan usaha tambak udang.

Lembaga Pemasarakatan yang bertugas membina para narapidana secara teratur dan berencana harus memperhatikan latar belakang narapidana itu, misalnya tingkat pendidikannya, agar tujuan yang diharapkan dapat terwujud. Dengan demikian program pembinaan terhadap narapidana itu perlu ditangani secara khusus agar sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuan narapidana itu sendiri. Narapidana sebagai bagian dari masyarakat Indonesia perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan pelbagai lapisan masyarakat, agar para narapidana itu dapat menikmati hidup bermasyarakat yang tenteram, dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik setelah selesai menjalani hukuman. Masyarakat sebaiknya menerima narapidana, setelah selesai menjalani masa pidananya. Narapidana harus dibekali ketrampilan sesuai dengan kemampuannya dan pengertian mengenai norma-norma kehidupan serta melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁴

⁴⁴ Achmad Sulchan, Akhmad Khisni, dan Aryani Witasari, *Pola Pembinaan Narapidana yang Berkeadilan*, (Semarang: UNISSULA Press, 2020), 42-46.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


2.3 Konsep Operasional

Upaya pemberdayaan warga binaan berbasis *life skill* melalui program Pembinaan Kemandirian dilakukan dalam tiga tahap yaitu pemungkinan, pemberdayaan, dan perlindungan. Dari teori tersebut, dikembangkan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Pemungkinan (*enabling*), menciptakan iklim yang memungkinkan warga binaan dapat berkembang
 - Masa Pengenalan Lingkungan
 - Memberikan Motivasi dan Penyadaran
2. Pemberdayaan (*empowering*), melaksanakan pemberdayaan dan penguatan kapasitas/potensi
 - Melibatkan Warga Binaan dalam Menentukan Kebutuhannya dan Menyediakan Masukan (*input*)
 - Membuka Akses ke dalam Berbagai Peluang (*opportunities*)
3. Perlindungan (*protecting*), melindungi proses pemberdayaan agar tetap berjalan dengan baik
 - Melindungi Proses Menuju Kemandirian
 - Memelihara Keseimbangan Distribusi Kekuasaan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2.4 Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk memahami objek penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, dimana prosedur penelitian menghasilkan data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati⁴⁵. Alasan peneliti memilih metode kualitatif dalam penelitian ini didukung dengan beberapa pertimbangan:

1. Metode kualitatif memiliki sifat induktif yaitu pengembangan konsep didasarkan pada data yang ada, dengan desain penelitian yang fleksibel sesuai dengan konteksnya. Desain yang dimaksud tidak kaku sifatnya sehingga memberikan peluang bagi peneliti untuk menyesuaikan diri dengan konteks yang ada di lapangan.
2. Peneliti dapat melihat *setting* dan respons secara keseluruhan dan holistik. Dalam hal ini peneliti berinteraksi dengan responden dalam konteks yang alami, sehingga tidak memunculkan kondisi yang seolah-olah dikendalikan oleh peneliti.

Selanjutnya, jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengeksplorasi variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, tanpa membuat perbandingan, atau penghubung dengan variabel lain. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata karena adanya penerapan metode kualitatif. Hasil penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian hasil penelitian tersebut⁴⁶.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru yang beralamat di Jalan Lembaga Pemasarakatan No. 19,

⁴⁵ Alexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2010), 3.

⁴⁶ Alexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2010), 11.

Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru. Penelitian berlangsung dari bulan September hingga November tahun 2022.

3.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, antara lain:

1. Data primer, yaitu data penelitian yang diperoleh langsung tanpa perantara. Dalam hal ini, data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan pada petugas Lembaga Pemasarakatan dan warga yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru, serta observasi terhadap fenomena yang terjadi di tempat penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dengan mempelajari dan menganalisis dokumen, arsip, buku, dan media massa yang relevan dengan topik yang diteliti.

3.4 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, informan ditentukan dengan menggunakan metode *non-probability sampling*. *Non-probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel tidak dipilih secara acak. Unsur populasi yang terpilih menjadi sampel bisa disebabkan karena kebetulan atau karena faktor lain yang sebelumnya sudah direncanakan oleh peneliti.

Di antara beberapa tipe *non-probability sampling* yang ada, penelitian ini menggunakan tipe *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan dalam situasi yang dengan kemampuan untuk menentukan informan sesuai dengan tujuannya⁴⁷. Menurut Suharsimi Arikunto, *purposive sampling* menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal⁴⁸. Berikut ini tabel informan yang dipilih dalam pengumpulan data untuk penelitian.

⁴⁷ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 115.

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 16.

Tabel 3. 1 Kerangka Informan

No	Nama Informan	Status Informan	
1	Jefriandy, S.H	Kepala Seksi Kegiatan Kerja	Informan Kunci
2	Budi Hamidi, A.Md, M.H	Kasubsi Sarana Kerja (Informan Kunci)	Informan Kunci
3	H (Perkara Korupsi)	Warga Binaan	Informan Pendukung
4	TI (Perkara Narkotika)	Pekerja <i>Bakery</i> (Warga Binaan)	Informan Pendukung
5	GP (Perkara Narkotika)	Pekerja <i>Barbershop</i> (Warga Binaan)	Informan Pendukung

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi tentang Upaya Pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Berbasis *Life Skill* Melalui Pembinaan Kemandirian Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, antara lain:

1. Wawancara semi-terstruktur, yaitu melakukan dialog langsung pada terwawancara untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Peneliti memilih pedoman wawancara semi terstruktur dengan menanyakan sejumlah pertanyaan yang sudah disusun kemudian satu persatu diperdalam untuk mengorek keterangan lebih lanjut agar jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.
2. Observasi, yaitu mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena yang diteliti. Dalam metode observasi ini, peneliti turun langsung ke lapangan tempat penelitian dilakukan guna mendapatkan informasi konkret terkait hal-hal yang menjadi objek penelitian.
3. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya⁴⁹

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 231.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3.6 Validitas Data

Teknik yang dilakukan untuk menentukan validitas data adalah dengan menggunakan triangulasi dimana peneliti membandingkan sumber-sumber data yang didapat dengan kenyataan yang ada pada saat penelitian dilakukan. Triangulasi dilakukan dengan penyilangan informasi yang diperoleh dari sumber sehingga pada akhirnya hanya data yang absah saja yang digunakan untuk mencapai hasil penelitian⁵⁰.

Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data, dimana proses validitas data dilakukan dengan melakukan pengecekan dan perbandingan pada data yang diperoleh dari teori yang terkait dengan penelitian ini, hingga berbagai sumber seperti hasil wawancara kepada informan kunci dan pendukung, observasi penulis selama melakukan penelitian di Lapas Kelas IIA Pekanbaru, dokumentasi yang didapat selama penelitian, maupun dokumen pendukung seperti kajian terdahulu, buku, dan situs kredibel.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Peneliti menggunakan metode deskriptif, yaitu teknik analisis data yang dimulai dengan menyusun dan memaparkan data-data yang telah diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara mengenai Lembaga Pemasyarakatan dan warga binaan yang mendapatkan pembinaan, selanjutnya mendeskripsikan hasil penelitian yang ada.

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah dan Profil Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru

4.1.1 Sejarah

Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru terletak di ibukota Provinsi Riau yakni Pekanbaru Kota Bertuah (Bersih, Tertib, Usaha Bersama dan Harmonis), yang merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat kebudayaan dan pusat pendidikan, disamping pusat hunian penduduk yang jumlahnya lebih kurang 799.213 jiwa. Dengan luas wilayah 632,23 km², kota Pekanbaru menjadi salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi Sumatera yang terus berkembang.

Lapas Kelas IIA Pekanbaru didirikan pada tahun 1964 dengan status “Penjara”, terletak di Jalan Samratulangi Pekanbaru, yang dekat dengan pusat pertokoan perdagangan (Jalan Achmad Yani dan Jalan Juanda), dan perumahan penduduk.

Seiring dengan perkembangan kota Pekanbaru yang cepat dan pertimbangan lahan penjara yang sempit dan di kelas jalan “Kelas IV” yang kurang strategis, maka pada tahun 1976 di pindahkan ke lahan yang cukup luas dan strategis yakni di Jalan Pemasarakatan Nomor 19 Kecamatan Tangkerang Utara (sekarang Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru.

Tahun 1977 mulai dibangun dengan luas bangunan 2.938 m² diatas lahan seluas 33.000 m², dan barulah pada tahun 1978 Lapas Kelas IIA Pekanbaru mulai difungsikan pemakaiannya, dan sampai dengan tahun 2013 ini telah banyak dilakukan penambahan dan rehabilitasi bangunan, baik dari dana APBN maupun dana hibah dari APBD Provinsi Riau.

Peran dan kedudukan Lembaga Pemasarakatan (Lapas) sangat penting untuk mewujudkan “*Due Process Of Law*” (Proses Hukum yang Berkeadilan), sebagaimana yang tercantum dalam Undang



Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.


Pemasyarakatan merupakan salah satu ujung tombak daripada perangkat peradilan pidana, dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Oleh karena itu sasaran, arah dan arah strategis program Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sangat penting dalam penegakan hukum (*Low Enforcement*) di Indonesia, karena konsep pemasyarakatan merupakan bagian pembangunan dibidang hukum, sebagaimana yang diarahkan dalam RPJM dan RPJP Nasional. Disamping itu dalam implementasi factual, terlihat jelas bahwa usaha pemerintah dalam membina orang-orang yang telah melakukan tindak pidana dan oleh hakim dijatuhi hukuman pidana penjara, bertujuan mengembalikannya menjadi anggota masyarakat yang baik, setelah dibina secara intensif, terukur dan terprogram di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Sebagai salah satu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia, tentunya Lapas Kelas IIA Pekanbaru turut memberikan kontribusi positif bagi pembangunan hukum di Provinsi Riau, antara lain melakukan pembinaan berkala dan berkelanjutan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melalui kegiatan keagamaan, olahraga, seni budaya, pendidikan dan kegiatan khusus lainnya, sehingga terwujud dan tercapai tujuan "*Konsep Sistem Pemasyarakatan*" yakni untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjadi warga yang baik, serta melindungi WBP terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana, dan penerapan pembinaan tetap mengacu kepada nilai-nilai Pancasila, disamping aspek tata kelola pembinaan yang memiliki ciri-ciri *preventif, kuratif, rehabilitatif dan edukatif*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.2 Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru Tahun 2022



4.2 Visi, Misi, dan Sasaran Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru

4.2.1 Visi

Visi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru adalah memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan mahluk Tuhan YME, membangun manusia mandiri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis, penerjemahan, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Visi ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah dalam kerangka mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan YME, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, dan mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik. Inilah nafas pemasyarakatan yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan.

4.2.2 Misi

Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru adalah melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta pengelolaan benda benda sitaan Negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan penanggulangan kejahatan serta peajuan dan perlindungan Hak Azasi Manusia.

4.2.3 Sasaran

Sasaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan Narapidana/Anak Didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian Narapidana/ Anak Didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan Tata Tertib Lapas;
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga;
6. Memantafkan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang kondusif dan aman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Keadaan Bangunan dan Sarana Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

4.3.1 Keadaan Bangunan

Lapas Kelas IIA Pekanbaru saat ini memiliki luas bangunan 2.854 m² diatas lahan seluas 33.300 m², terdiri atas:

1. Bangunan Kantor Lapas Kelas IIA Pekanbaru seluas 660 m², yang digunakan untuk kegiatan menunjang kegiatan administrasi, pelayanan umum dan kegiatan lainnya
2. Bangunan ruang hunian blok A seluas 240 m², yang terdiri dari 8 kamar, dengan daya tampung sekitar lebih kurang 115 orang.
3. Bangunan ruang hunian blok B seluas 460 m², terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 225 orang.
4. Bangunan ruang hunian blok C seluas 300 m² yang terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 115 orang.
5. Bangunan ruang hunian blok D seluas 291 m² yang terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 225 orang.
6. Bangunan ruang hunian blok E seluas 174 m² yang terdiri dari 4 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 60 orang.
7. Bangunan ruang hunian blok F seluas 95 m² terdiri dari 5 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 70 orang.
8. Bangunan ruang hunian Straaf sel seluas 40 m² terdiri dari 5 kamar.
9. Bangunan Blok G seluas 110 m² terdiri dari 9 kamar, dengan tampung lebih kurang 74 orang.
10. Bangunan ruang hunian Tahanan (Bantuan Pemda Provinsi Riau Tahun 2008) seluas 660 m², terdiri 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 350 orang.
11. Bangunan Aula ruang serba guna untuk kegiatan WBP dan pegawai Lapas Kelas IIA Pekanbaru, dan kegiatan lainnya, seluas 240 m².

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Bangunan ruang dapur seluas 166 m² ditambah gudang beras 21 m².
13. Bangunan ruang pustaka Lapas Kelas IIA Pekanbaru seluas 45 m²
14. Bangunan Mesjid ATTAQWA seluas 120 m².
15. Bangunan Gereja seluas 240 m².
16. Bangunan Pos atas Jaga sebanyak 5 buah seluas masing-masing 16 m²
17. Bangunan ruang kegiatan kerja WBP seluas 25 m².
18. Pada Tahun 2013 Lapas Kelas IIA Pekanbaru mendapatkan bantuan Gedung Blok Hunian 2 lantai dari Pemerintah Provinsi Riau.

4.3.2 Sarana Prasarana

Lapas Kelas IIA Pekanbaru memiliki sarana prasarana untuk kegiatan WBP dan pegawai, serta pelayanan umum lainnya, dengan fasilitas:

1. Memiliki lapangan tenis (terbuka), bulu tangkis (tertutup di aula), tenis meja, dan lapangan takrau, disamping WBP dapat melakukan gerak jalan santai setiap pagi dan sore hari, serta olahraga futsal dan volly ball di lapangan tenis.
2. Memiliki satu buah mesjid Attaqwa untuk kegiatan ibadah bagi WBP dan pegawai yang beragama islam, dan satu buah gereja untuk kegiatan ibadah bagi wbp dan pegawai yang beragama krestiani.
3. Memiliki ruang fasilitas kesehatan (klinik), dengan 2 orang dokter umum, 3 orang perawat dan obat-obatan, di samping ada satu ruang inap sementara memakai ruang tahanan untuk narapidana yang sakit berkepanjangan, dan bila kondisi darurat di antar dan dirujuk ke Rumah Sakit.
4. Memiliki 2 ruang kantin untuk memberikan pelayanan umum bagi WBP, pegawai dan tamu yang bezuk.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Memiliki 2 ruang tamu yang digunakan WBP menerima keluarga yang bezuk, mulai jam 9.00 sampai dengan 12.00 WIB, dan hari minggu libur dan ditiadakan untuk bezuk.
6. Memiliki 1 loket pendaftaran tamu bezuk, didukung system komputerisasi Rekam Foto Wajah Tamu (RFWT), dan disediakan 25 buah kursi duduk dibawah atap dihalaman depan parkir.
7. Memiliki ruang P2U yang dipantau CCTV dan dimonitor dari ruang Kepala Lapas Kelas IIA Pekanbaru setiap hari.
8. Memiliki fasilitas Keamanan dan Ketertiban serta pengawasan berlapis, mulai ruang P2U pintu pertama masuk Tamu (dilakukan check and recheck, dan tamu pria diberi cap tanda masuk ditangan). Disamping pemeriksaan bawang bawaan. Berlanjut ke ruang pemeriksaan kedua (didepan ruang KPLP) yang bertugas memeriksa ulang bawaan yang masuk, sekaligus memanggil WBP yang ada tamunya yang bezuk, melalui pengeras suara. Akhirnya yang ketiga di Pos Jaga dalam dilakukan pemantauan dan pengawasan KAMTIB terhadap WBP dan tamu.
9. Memiliki 1 ruang konsultasi hukum, bagi WBP yang memerlukan konsultasi hukum dengan pengacara, atau konsultasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan WBP dan Lapas.
10. Memiliki 1 bangunan ruang pustaka dalam kerangka meningkatkan minat baca dan pendalaman ilmu pengetahuan WBP.
11. Memiliki 1 ruang pelatihan kerja untuk kegiatan yang menambah keterampilan dan keahlian WBP, bila kembali kemasyarakat nantinya.
12. Memiliki seperangkat alat band, guna mendukung kegiatan kesenian WBP.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4.4 Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Semua warga binaan masyarakat yang ada di Lapas Kelas IIA Pekanbaru berjenis kelamin laki-laki dewasa dengan jumlah warga binaan pada 30 Oktober 2022 sebanyak 1450 warga binaan. Berikut ini rincian jumlah warga binaan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru:

Tabel 4. 1 Jumlah Warga Binaan Berdasarkan Usia

No	Rentang Usia	Jumlah
1	<20 Tahun	26
2	20-30 Tahun	470
3	30-40 Tahun	579
4	40-50 Tahun	338
5	>50 Tahun	37
Total		1450

(Sumber: Sub Bagian Tata Usaha Lapas Kelas IIA Pekanbaru)

Tabel 4. 2 Jumlah Warga Binaan Berdasarkan Perkara Pidana

No	Perkara	Jumlah
1	Narkoba	1110
2	Korupsi	82
3	Terorisme	-
4	Human Trafficking	-
5	Illegal Logging	-
6	Money Laundry	-
7	Pidana Umum	258
Total		1450

(Sumber: Sub Bagian Tata Usaha Lapas Kelas IIA Pekanbaru)

Tabel 4. 3 Jumlah Warga Binaan Berdasarkan Lama Pidana

No	Pidana	Jumlah
	Pidana 1 hari-3 bulan (B.II b)	-
	Pidana 3 bulan-12 bulan 5 hari/1 Tahun (B.II a)	-
	Pidana 12 bulan 5 hari/>1 tahun (B.I)	1389
	Pidana Seumur Hidup	60
	Pidana Mati	1
Total		1450

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

7. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi mengenai Upaya Pemberdayaan Warga Binaan Pemasarakatan Berbasis Life Skill Melalui Program Pembinaan Kemandirian oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru bersama pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, berikut ini diuraikan kesimpulan penelitian:

1. Upaya pemberdayaan warga binaan berbasis *life skill* melalui Pembinaan Kemandirian dilakukan sejalan dengan tahap pemberdayaan menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato yang meliputi: tahap pemungkinan, yaitu menciptakan suasana/iklim yang memungkinkan masyarakat dapat berkembang dengan Masa Pengenalan Lingkungan dan kesadaran potensi warga binaan melalui sosialisasi; tahap penguatan, yaitu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat dengan memberikan pelatihan keterampilan berbasis *life skill* kepada warga binaan dan membuka akses pemasaran produk; dan tahap perlindungan, yaitu melindungi proses sampai tujuan pemberdayaan tercapai dengan memfasilitasi sarana dan prasarana, serta area yang dibutuhkan warga binaan untuk bekerja selama di Lapas. Adapun kesuksesan pemberdayaan berbasis *life skill* ini dapat dilihat dari adanya realisasi warga binaan mendapatkan bekal keterampilan dan dapat bekerja secara produktif pada bidangnya melalui Kegiatan Kerja Lapas Kelas IIA Pekanbaru dan mendapatkan upah/premi dari pekerjaan tersebut.
2. Hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Pembinaan Kemandirian adalah permasalahan *over-crowded* dan terbatasnya lahan dan dana untuk mengembangkan lebih banyak area kegiatan kerja.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa upaya pemberdayaan warga binaan berbasis *life skill* melalui Pembinaan Kemandirian di Lapas Kelas IIA Pekanbaru secara umum telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang positif kepada warga binaan. Adapun saran untuk lembaga dan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Riau diharapkan dapat memberikan masukan dan perhatian terkait kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dalam melaksanakan program pembinaannya.
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru diharapkan terus memberikan paket Pembinaan Kemandirian yang relevan dengan kebutuhan pasar saat ini dan di kemudian hari, serta diharapkan semakin gencar dalam mengenalkan, mempromosikan, dan memasarkan produk barang dan jasa yang ditawarkan oleh warga binaan ke khalayak luas.
3. Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih khusus mengkaji tentang salah satu kategori program Pembinaan Kemandirian yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Hal ini bertujuan agar lebih mendalam penelitian mengenai Pembinaan Kemandirian di dalam Lembaga Pemasyarakatan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Isbandi Rukminto. 2002. *Pemikiran dalam Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Penerbit Fakultas UI.
- Arkunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- A.M.W., Pranarka dan Vidyandika Moeljarto. 1996. *Pemberdayaan (Empowerment), Penyunting: Onny S.Prijono dan A.M.W. Pranarka, Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Depdikbud. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Depdiknas. 2004. *Pedoman Penyelenggaraan Program Kecakapan Hidup (Life Skills) Pendidikan Nonformal*. Jakarta: Dikjen Diklusepa.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Cidesindo
- Mangunhardjana. 1986. *Pembinaan Arti dan Modelnya*. Yogyakarta: Karnisius.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Semiawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Sidi, Indrajati. 2002. *Konsep Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup (Life Skill) Melalui Pendekatan Berbasis Luar (Broad-Based Education)*. Jakarta: Ditjen Dikdasmen.
- Sumarni, Sri. 2002. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Kajian Tentang Konsep, Problem dan Prospek Pendidikan Islam*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Tarbiyah.
- Subarto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sulchan, Achmad, Akhmad Khisni, dan Aryani Witasari. 2020. *Pola Pembinaan Narapidana yang Berkeadilan*. Semarang: UNISSULA Press.
- Paangaran, Ayub M. 2011. *Managemen Proyek Pengembangan Masyarakat*. Kendari: Unhalu Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Prayatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Qutub, Sayyid. 2001. *Tafsir Fi Zilalil Qur'an, terj. As'ad Yasin, dkk.* Jakarta: Gema Insani Press.
- Zuhaidi. 2012. *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik*. Jakarta: Prenada Media Group.

Jurnal /Karya Ilmiah

- M. Taufik. 2021. *Analisis Fungsi Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru*. Skripsi S1, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rizky Pratomo Aji. 2016. *Peran Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Jakarta dalam Proses Reintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) (Perspektif Pekerja Sosial Koreksional)*. Skripsi S1, Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Najri Islami. 2022. *Pemberdayaan Remaja oleh KUB (Kelompok Usaha Bersama) Gerai Kembang Setaman Melalui Life Skill di Kelurahan Tirta Siak Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru*. Skripsi S1, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Yesi Gasela, Sujadmi, dan Luna Febriani. 2021. *Pemberdayaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang*. Jurnal Sosial Sains, Vol. 1, No. 7, 654-661.
- Rita Saraswaty, Suprayitno, dan Salamiah Sari Dewi. 2020. *Pemberdayaan Napi Perempuan di LP Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara NTT*. Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 3, No. 3, 140-148.
- Riski Maulinda dkk. 2021. *Pemberdayaan Kreativitas Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang*. DEDIKASI, Vol. 1, No. 1, 152-159.
- Sikodjo. 2003. *Peranan Pendidikan Kecakapan hidup (Life Skill) dalam Mengatasi Pengangguran Terdidik*. Jurnal Ilmiah Pendidikan. No. 3.
- Wardhani Hesti Christova, dkk. *Manajemen Penyelenggaraan Program Pelatihan Masyarakat*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 18 No. 1 2015.
- World Bank, *Attacking poverty with a three-pronged strategy*, World Bank Policy and Research Bulletin, Vol. 2, No. 1, Januari-Maret, 2001.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Regulasi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Peaturan Pemerintah No. 31 Tahun Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.02.PK.04.10 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana.


Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana Dan Insentif Karya Narapidana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 1
KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

JUDUL	INDIKATOR	SUB-INDIKATOR	ALAT PENGUMPULAN DATA
Upaya Pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Berbasis Life Skill Melalui Pembinaan Kemandirian Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru	1. Pemungkinan (<i>Enabling</i>)	a. Masa Pengenalan Lingkungan b. Memberikan Motivasi dan Penyadaran	Wawancara, Observasi, Dokumentasi
	2. Penguatan (<i>Empowerment</i>)	a. Melibatkan Warga Binaan dalam Menentukan Kebutuhannya dan Menyediakan Masukan (<i>input</i>) b. Membuka Akses ke dalam Berbagai Peluang (<i>opportunities</i>)	Wawancara, Observasi, Dokumentasi
	3. Perlindungan (<i>Protecting</i>)	a. Melindungi Proses Menuju Kemandirian b. Memelihara Keseimbangan Distribusi Kekuasaan	Wawancara, Observasi, Dokumentasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 2

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Rifda Julastri

NIM : 11840123771

1. Apa saja program pembinaan yang ada di Lapas Kelas IIA Pekanbaru?
 2. Bagaimana alur pembinaan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru?
 3. Apa tujuan dari Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian?
 4. Siapa yang melaksanakan Pembinaan Kemandirian di Lapan Kelas IIA Pekanbaru?
 5. Bagaimana tahap-tahap pelaksanaan Pembinaan Kemandirian?
 6. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan Pembinaan Kemandirian?
 7. Apa saja pelatihan keterampilan yang sudah dilaksanakan selama tahun 2022?
 8. Berapa warga binaan yang sudah melaksanakan pelatihan keterampilan selama tahun 2022?
 9. Berapa warga binaan yang sudah bekerja secara produktif selama tahun 2022?
- A. Pemungkinan (*enabling*)**, menciptakan iklim yang memungkinkan warga binaan dapat berkembang
- a) **Masa Pengenalan Lingkungan**
 - 1) Kapan Mapenaling dilakukan?
 - 2) Apa tujuan dari Mapenaling?
 - 3) Apa saja kegiatan yang dilakukan saat Mapenaling?
 - 4) Apa sosialisasi yang diberikan kepada warga binaan saat Mapenaling?
 - b) **Memberikan Motivasi dan Penyadaran**
 - 1) Kenapa sosialisasi perlu diberikan kepada warga binaan?
- B. Pemberdayaan (*empowering*)**, melaksanakan pemberdayaan dan penguatan kapasitas/potensi
- a) **Melibatkan Warga Binaan dalam Menentukan Kebutuhannya dan**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menyediakan Masukan (*input*)

- 1) Terkait dengan asesmen minat dan bakat, apakah Lapas Kelas IIA Pekanbaru juga melakukan ini?
- 2) Kenapa asesmen ini perlu dilakukan?

b) Membuka Akses ke dalam Berbagai Peluang (*opportunities*)

- 1) Apa bentuk realisasi dari Lapas IIA Pekanbaru dalam menunjang Pembinaan Kemandirian?
- 2) Apa saja hal yang dilakukan Lapas dalam tujuan ‘membuka akses’ lebih untuk mencapai target Pembinaan Kemandirian yaitu warga binaan yang memiliki bekal keterampilan?

c) Perlindungan (*protecting*), melindungi proses pemberdayaan agar tetap berjalan dengan baik**a) Melindungi Proses Menuju Kemandirian**

- 1) Bagaimana Lapas IIA Pekanbaru menjaga agar pelatihan keterampilan yang diberikan tidak berjalan sia-sia?
- 2) Kenapa Kegiatan Kerja perlu dilakukan?
- 3) Siapa saja pihak ketiga yang bekerja sama dalam pemasaran produk WBP?

b) Memelihara Keseimbangan Distribusi Kekuasaan

- 1) Berdasarkan UU, disebutkan bahwa warga binaan berhak mendapatkan upah/premi, apakah Lapas Kelas IIA Pekanbaru juga mengimplementasikan hal yang sama?
- 2) Bagaimana pembagian upah/premi warga binaan dilakukan?
- 3) Kapan upah/premi diberikan kepada warga binaan?

LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Jefriandy Selaku Kepala Seksi Kegiatan Kerja



Wawancara dengan Bapak Budi Selaku Kasubsi Sarana Kerja



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang menyalin atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B-11760/Un.04/F.IV/PP.00.9/12/2021

Pekanbaru, 16 Desember 2021

Biasa
 1 (satu) berkas
 Penunjukan Pembimbing
 a.n. **Rifda Julastri**

Kepada
 Yth. **Rosmita, M.Ag**
 Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat,
 Berdasarkan keputusan pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penetapan judul dan pembimbing skripsi mahasiswa a.n. **Rifda Julastri** NIM. **11840123771** dengan judul **"Implementasi Program Reintegrasi Sosial Dalam Pembinaan Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru"** saudara menjadi pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut.

Bimbingan yang saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu **6 (enam) bulan.**

atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
 Dekan,

Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
 NIP.19811118 200901 1 006

UIN SUSKA RIAU

embusan
 th. Ketua Prodi PMI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telpon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
web: <https://fdk.uin.suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

1. Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Hak cipta milik UIN Suska Riau
4. Hak cipta milik UIN Suska Riau
5. Hak cipta milik UIN Suska Riau
6. Hak cipta milik UIN Suska Riau
7. Hak cipta milik UIN Suska Riau
8. Hak cipta milik UIN Suska Riau
9. Hak cipta milik UIN Suska Riau
10. Hak cipta milik UIN Suska Riau
11. Hak cipta milik UIN Suska Riau
12. Hak cipta milik UIN Suska Riau
13. Hak cipta milik UIN Suska Riau
14. Hak cipta milik UIN Suska Riau
15. Hak cipta milik UIN Suska Riau
16. Hak cipta milik UIN Suska Riau
17. Hak cipta milik UIN Suska Riau
18. Hak cipta milik UIN Suska Riau
19. Hak cipta milik UIN Suska Riau
20. Hak cipta milik UIN Suska Riau
21. Hak cipta milik UIN Suska Riau
22. Hak cipta milik UIN Suska Riau
23. Hak cipta milik UIN Suska Riau
24. Hak cipta milik UIN Suska Riau
25. Hak cipta milik UIN Suska Riau
26. Hak cipta milik UIN Suska Riau
27. Hak cipta milik UIN Suska Riau
28. Hak cipta milik UIN Suska Riau
29. Hak cipta milik UIN Suska Riau
30. Hak cipta milik UIN Suska Riau
31. Hak cipta milik UIN Suska Riau
32. Hak cipta milik UIN Suska Riau
33. Hak cipta milik UIN Suska Riau
34. Hak cipta milik UIN Suska Riau
35. Hak cipta milik UIN Suska Riau
36. Hak cipta milik UIN Suska Riau
37. Hak cipta milik UIN Suska Riau
38. Hak cipta milik UIN Suska Riau
39. Hak cipta milik UIN Suska Riau
40. Hak cipta milik UIN Suska Riau
41. Hak cipta milik UIN Suska Riau
42. Hak cipta milik UIN Suska Riau
43. Hak cipta milik UIN Suska Riau
44. Hak cipta milik UIN Suska Riau
45. Hak cipta milik UIN Suska Riau
46. Hak cipta milik UIN Suska Riau
47. Hak cipta milik UIN Suska Riau
48. Hak cipta milik UIN Suska Riau
49. Hak cipta milik UIN Suska Riau
50. Hak cipta milik UIN Suska Riau
51. Hak cipta milik UIN Suska Riau
52. Hak cipta milik UIN Suska Riau
53. Hak cipta milik UIN Suska Riau
54. Hak cipta milik UIN Suska Riau
55. Hak cipta milik UIN Suska Riau
56. Hak cipta milik UIN Suska Riau
57. Hak cipta milik UIN Suska Riau
58. Hak cipta milik UIN Suska Riau
59. Hak cipta milik UIN Suska Riau
60. Hak cipta milik UIN Suska Riau
61. Hak cipta milik UIN Suska Riau
62. Hak cipta milik UIN Suska Riau
63. Hak cipta milik UIN Suska Riau
64. Hak cipta milik UIN Suska Riau
65. Hak cipta milik UIN Suska Riau
66. Hak cipta milik UIN Suska Riau
67. Hak cipta milik UIN Suska Riau
68. Hak cipta milik UIN Suska Riau
69. Hak cipta milik UIN Suska Riau
70. Hak cipta milik UIN Suska Riau
71. Hak cipta milik UIN Suska Riau
72. Hak cipta milik UIN Suska Riau
73. Hak cipta milik UIN Suska Riau
74. Hak cipta milik UIN Suska Riau
75. Hak cipta milik UIN Suska Riau
76. Hak cipta milik UIN Suska Riau
77. Hak cipta milik UIN Suska Riau
78. Hak cipta milik UIN Suska Riau
79. Hak cipta milik UIN Suska Riau
80. Hak cipta milik UIN Suska Riau
81. Hak cipta milik UIN Suska Riau
82. Hak cipta milik UIN Suska Riau
83. Hak cipta milik UIN Suska Riau
84. Hak cipta milik UIN Suska Riau
85. Hak cipta milik UIN Suska Riau
86. Hak cipta milik UIN Suska Riau
87. Hak cipta milik UIN Suska Riau
88. Hak cipta milik UIN Suska Riau
89. Hak cipta milik UIN Suska Riau
90. Hak cipta milik UIN Suska Riau
91. Hak cipta milik UIN Suska Riau
92. Hak cipta milik UIN Suska Riau
93. Hak cipta milik UIN Suska Riau
94. Hak cipta milik UIN Suska Riau
95. Hak cipta milik UIN Suska Riau
96. Hak cipta milik UIN Suska Riau
97. Hak cipta milik UIN Suska Riau
98. Hak cipta milik UIN Suska Riau
99. Hak cipta milik UIN Suska Riau
100. Hak cipta milik UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : B- 2560/Un.04/F.IV/PP.00.9/07/2024 Pekanbaru, 11 Juli 2024

Biasa
1 (satu) Exp
Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau**
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a : RIFDA JULASTRI
N I M : 11840123771
Semester : XII (Dua Belas)
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
**Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Dakwah dan
Komunikasi UIN Suska Riau**

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"Upaya Pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Berbasis Life Skill Melalui Pembinaan Kemandirian oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru"

Adapun Sumber Data Penelitian Adalah :
"Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru"

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan



Prof. Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

1. Mahasiswa yang bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/67654
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permisinan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B.550/Un.04/F.IV/PP.00.9/07/2024 Tanggal 11 Juli 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : RIFDA JULASTRI
2. NIM /KTP : 11840123771
3. Program Studi : PENGEMBANGAN MASYARKAT ISLAM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : UPAYA PEMBERDAYAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) BERBASIS LIFE SKILL MELALUI PEMBINAAN KEMANDIRIAN OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
7. Lokasi Penelitian : LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 18 Juli 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)



DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Lembaga Permasayarakatan kls.IIA Pekanbaru di Tempat
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permisinan Riset dari : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B.550/Un.04/F.IV/PP.00.9/07/2024 Tanggal 11 Juli 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : RIFDA JULASTRI
 2. NIM /KTP : 11840123771
 3. Program Studi : PENGEMBANGAN MASYARKAT ISLAM
 4. Jenjang : S1
 5. Alamat : PEKANBARU
 6. Judul Penelitian : UPAYA PEMBERDAYAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) BERBASIS LIFE SKILL MELALUI PEMBINAAN KEMANDIRIAN OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
 7. Lokasi Penelitian : LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 18 Juli 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DPM PTSP PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU



SURAT KETERANGAN
 Nomor : W4.PAS.PAS.I.UM.01.01- 2197a

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru menerangkan bahwa:

Nama	:Rifda Julastri
NPM	:11840123771
Jurusan/Fakultas	:Pengembangan Masyarakat Islam/Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Perguruan Tinggi	:UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Judul Penulisan	:Pemberdayaan Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) Oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA

Nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian dan pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi Program Sarjana Strata I (S-I) di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Pekanbaru, 30 November 2022

An.Kepala
 Kasubag TU

Darmiati
 NIP.19641122 198503 2 002



Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 ak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.